



## **ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI DIGITAL (E-COMMERCE) STUDI KASUS KERUDUNGBYRAMANA BANDUNG**

**Vybianca Nurmalita, Margo Hadi Pura**  
Universitas Singaperbangsa Karawang

### **ABSTRAK**

Hal-hal yang diteliti mengingat pedoman mengenai jaminan pembeli untuk bursa elektronik di Indonesia, keamanan yang halal bagi pembeli yang terhalang dalam perdagangan bursa di tempat tujuan belanja online, kewajiban direktur halaman belanja atas kemalangan yang dialami pembeli saat melakukan perdagangan bursa melalui belanja berbasis web lokal. Strategi pengumpulan informasi adalah informasi dari berbagai sumber pemahaman, seperti peraturan, buku, buku harian logis, dan web yang nilainya dapat diterapkan pada masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil eksplorasi yang didapat, menunjukkan bahwa pedoman mengenai jaminan pembeli di bursa elektronik di Indonesia telah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diakui melalui asuransi informasi pembeli individu, prasyarat sah untuk pertukaran bisnis berbasis web, pernyataan standar, dan tindakan sehubungan dengan objek pertukaran bisnis internet.

**Kata Kunci : E-commerce, Konsumen, Perlindungan Hukum.**

### **PENDAHULUAN**

Bisnis berbasis web adalah ide lain yang umumnya digambarkan sebagai metode yang terlibat dengan pembelian dan penjualan pekerja dan bentuk fisik barang di World Wide Web Internet atau cara paling umum untuk membeli dan menjual ataupun memperniagakan benda, administrasi, dan data melalui jaringan data termasuk web. Bisnis online adalah tindakan bisnis yang dijalankan secara elektronik melalui organisasi web atau tindakan menjual tenaga kerja dan produk melalui saluran korespondensi lanjutan.

Keuntungan menggunakan E-business sebagai kerangka kerja pertukaran adalah:

- a. Dapat meningkatkan keterbukaan pasar (*piece of the pie*).
- b. Mengurangi biaya fungsional (biaya kerja).
- c. Meningkatkan Customer Loyalty.

Hal inilah yang membuat latihan bisnis terbantu melalui internet (web), dengan menggunakan kemajuan mekanik dengan cepat, dan sangat bermanfaat bagi klien karena memudahkan pembeli untuk membutuhkan sesuatu tanpa harus mendapatkannya.

Jelas, kenyamanan yang sangat diinginkan oleh semua orang akhirnya muncul, tetapi secara praktis, ini harus dipertimbangkan secara mendalam, karena tidak biasa bagi pembeli atau pelanggan untuk mengalami kemalangan, karena pedagang sering gagal atau bahkan gagal melakukan pemerasan di bursa jual beli pembelian melalui media E-trade ini. Dengan demikian, Perlindungan Konsumen<sup>2</sup> Hal inilah yang perlu digarisbawahi, mengingat untuk melakukan akomodasi dalam pengelolaan bursa melalui media E-trade ini.

Perlindungan Pelanggan mencakup banyak perspektif. Salah satunya adalah perspektif hukum. Regulasi di arena publik umumnya tumbuh secara progresif sesuai dengan kemajuan masyarakat itu sendiri. Regulasi memiliki makna yang sangat besar di mata publik. Kapasitas hukum untuk mengatur kehidupan individu, dengan tujuan agar mereka dapat melindungi kepentingan daerah setempat. Aturan keamanan pembeli jelas cukup menonjol untuk diperhatikan karena terkait dengan bantuan pemerintah dari masyarakat. Dampak globalisasi dengan pemanfaatan kantor inovasi data dan surat menyurat telah mengubah cara hidup individu dan menciptakan tuntutan hidup yang lain serta memberdayakan perubahan dalam ramah, sosial, penjagaan, keamanan, perizinan peraturan dan jelas di bidang keuangan.<sup>3</sup>

Kemajuan hukum di Indonesia diandalkan untuk membuat kepastian spekulasi terkait dengan persyaratan regulasi dan keamanan bagi para penyandang dana yang akan memasukkan sumber daya ke Indonesia. Pertukaran adalah salah satu bagian dari area moneter yang akan dianggap normal untuk memperoleh asuransi yang sah. Pertukaran berbasis web adalah pertukaran yang dilakukan dengan memanfaatkan web. Yang kemudian disebut secara lokal sebagai istilah bisnis internet. Ada sekitar tujuh jenis bisnis online yang penting saat ini, untuk lebih spesifiknya: (1) *Business-to-Business (B2B)*, (2) *Business-to-Consumer (B2C)*, (3) *Consumer-to-Consumer (C2C)*, (4) *Consumer-to-Business (C2B)*, (5) *Business-to-Administration (B2A)*, (6) *Consumer-to-Administration (C2A)*, dan (7) *Online-to-Offline (O2O)*. Secara khusus, eksplorasi ini akan mengkaji latihan bisnis internet yang dilakukan melalui Consumer-to-Consumer (C2C). Pada dasarnya "C2C adalah jenis bisnis berbasis web yang menggabungkan semua pertukaran elektronik tenaga kerja dan produk antara pembeli. Pada umumnya, pertukaran ini dibantu melalui pihak luar yang memberikan platform berbasis internet untuk melakukan pertukaran ini."

Contoh penggunaan yang saat ini dimanfaatkan di Indonesia adalah melalui situs Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada dan Blibli dimana dalam mempromosikan barangnya para dealer dapat langsung menjual barangnya melalui situs tersebut. Suka. Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada dan Blibli. Latihan bisnis online yang besar-besaran saat ini banyak dibawakan melalui media berbasis web, misalnya Facebook, salah satunya karena jumlah klien media berbasis web yang begitu banyak di Indonesia. Saat ini, diperkirakan 150 juta orang Indonesia adalah klien media online. Bandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 yang diperkirakan sebesar 266,91 juta jiwa,

---

<sup>2</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2002. *Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

<sup>3</sup> Syafriana, Rizka. "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik". *Jurnal De Lega Lata*. Vol.1.No.2.Juli-Desember 2016.

dimana jumlah penduduk usia produktif 15-64 tahun mencapai 183,36 juta jiwa (68,7% dari total penduduk). Selanjutnya, klien media online di Indonesia adalah sekitar 82% dari total penduduk usia produktif. 81% klien media online di Indonesia memanfaatkan media berbasis web Facebook, dan 80% memanfaatkan media berbasis web Instagram. "Indonesia sendiri menempati posisi ketiga sebagai negara dengan klien."

Yang dimaksud dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah jual beli melalui bisnis berbasis web yang diterapkan dengan melibatkan media online dapat memberikan jaminan yang halal kepada pembeli, apakah jual beli dengan bisnis internet dapat memberikan keuntungan bagi pembeli. Apakah iklan Kerudungbyramana melalui pertukaran bisnis internet membuka pintu luar biasa bagi pembuat yang berbeda?

Dari segi informasi, pendekatan eksplorasi ini menggunakan pendekatan pemeriksaan yuridis regularisasi. Mengenai apa yang dimaksud dengan Pendekatan Penelitian, secara khusus pemeriksaan sah dilakukan dengan cara menganalisis bahan pustaka atau informasi penunjang sebagai bahan dasar yang akan diteliti dengan mengarahkan penelusuran pada pedoman dan tulisan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.<sup>4</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier.<sup>5</sup>

Maka dalam ulasan kali ini, ahli yang menggunakan Metode Pendekatan Penelitian Normatif Yuridis berarti mengamati informasi yang terkait erat dengan keamanan yang sah bagi pembeli di bursa yang terkomputerisasi (bisnis online).

Rencana latihan yang dilakukan dalam ujian ini jelas ilmiah, khususnya melakukan penggambaran hasil eksplorasi dengan informasi yang lengkap dan poin demi poin yang benar-benar dapat diharapkan. Gambaran yang diharapkan adalah untuk informasi penting dan juga informasi tambahan terkait dengan asuransi yang sah untuk pembeli di bursa lanjutan (bisnis online), kemudian, pada saat itu, menyelidiki hasil eksplorasi selesai menggunakan peraturan dan spekulasi terkait.

Objek penelitian ini adalah bahwa masalah pertukaran bisnis internet erat kaitannya dengan pengaturan, hal ini terkait dengan banyaknya penggunaan pengaturan standar di dunia bisnis, jadi kita harus mencari tahu pengaturan apa yang menjadi standar pengaturan kontrak dalam bisnis internet pertukaran. Biasanya berkaitan dengan pertimbangan kondisi pengecualian (*Exoneratie Clause*).

Kondisi absolusi bisa jadi bisa menimbulkan perlakuan salah satu sama lain. Maka pelaksanaan pengertian yang mengandung pernyataan absolusi itu harus dilakukan dengan ikhlas. Pada dasarnya, ketentuan pengecualian dalam suatu perjanjian adalah wajar. Pengecualian dari kemalangan yang muncul karena tujuan visioner bisnis bertentangan dengan kehormatan. Untuk situasi ini pengadilan dapat mengabaikan kondisi pengecualian ini. Substansi pengaturan tidak tetap dengan alasan bahwa dalam Pasal 1339 penjelasan 1338 ayat (3) adalah tentang kepercayaan yang besar.

Sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder<sup>6</sup>. data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari laporan yang benar, buku-buku yang

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14

<sup>5</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 118

<sup>6</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*,Ghalia, Jakarta, 1994, hal. 11

berhubungan dengan objek pemeriksaan. penelitian membawa tentang jenis laporan, buku harian dan peraturan. Informasi tambahan dapat dipartisi menjadi:

a. *Bahan Hukum Primer*

Menurut Soerjono Soekanto bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat membatasi dan terdiri dari kaidah-kaidah atau kaidah-kaidah pokok, khususnya Pembukaan UUD 1945, pedoman-pedoman pokok, pedoman-pedoman hukum, bahan-bahan hukum yang tidak diklasifikasikan, seperti peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan, pengaturan.<sup>7</sup>

b. *Bahan Hukum Sekunder*

Bahan hukum sekunder adalah berupa bahan-bahan yang memberikan penjabaran perihal bahan hukum primer, yang terdiri atas buku-buku, jurnal, tulisan-tulisan ilmiah hukum, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini..

c. *Bahan Hukum Tersier*

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

## PEMBAHASAN

### **Hak dan Kewajiban dari Konsumen dalam Pelaksanaan Bertransaksi Digital (E-commerce)**

Regulasi keamanan pembeli terdiri dari dua komponen, yaitu "regulasi dan jaminan pembeli". Seperti yang ditunjukkan oleh Aristoteles, regulasi adalah semacam permintaan dan regulasi besar adalah permintaan besar, akal tidak terpengaruh oleh keinginan dan landasan pusat. Sementara itu, jaminan nasabah menurut UU PK Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa:

"Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan bagi - konsumen". Undang-undang Perlindungan Pembeli diperlukan dalam hal keadaan pertemuan yang memiliki hubungan yang sah atau memiliki masalah di mata publik tidak disesuaikan."

Sekarang sudah bukan rahasia lagi bahwa pembeli adalah tuannya, oleh karena itu sebagai produsen yang komprehensif mempromosikan standar harus fokus pada setiap hak pembeli. Dari pengaturan ini, pemahaman yang luas dari pembeli dan keamanan pelanggan juga dapat ditemukan sesuai dengan pengaturan atau kesepakatan.

Seperti yang ditunjukkan oleh Ali Mansyur, ada sekitar empat alasan utama mengapa pembeli harus diamankan, khususnya:

1. Mengamankan pembeli sama dengan mengayomi seluruh nusantara sebagaimana diperintahkan oleh tujuan perbaikan masyarakat sebagaimana ditunjukkan oleh Pembukaan UUD 1945.
2. Melindungi pembeli adalah penting untuk menjaga pembeli dari konsekuensi merugikan dari penggunaan tenaga kerja dan produk.

---

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka. Perihal Penelitian Hukum.Alumni.Bandung, 1979, hlm. 151-152.

3. Melindungi pembeli penting untuk menghasilkan orang-orang yang benar-benar dan secara intelektual sehat sebagai penghibur kemajuan, dan itu berarti juga untuk mengikuti koherensi pergantian acara publik.
4. Melindungi pembeli penting untuk menghasilkan orang-orang yang benar-benar dan secara intelektual sehat sebagai penghibur kemajuan, dan itu berarti juga untuk mengikuti koherensi pergantian acara publik.

Apalagi pembeli benar-benar memiliki kebebasan, baik secara luas maupun universal. Kebebasan pembelanja publik terkandung dalam Pasal 4 UUPK, di mana dinyatakan bahwa pembeli memiliki hak-hak yang menyertai:

1. Pilihan untuk memilih barang dagangan atau potensi keuntungan, serta untuk mendapatkan produk tersebut dan keuntungan tambahan sesuai dengan skala dan ketentuan konversi, serta jaminan yang terjamin.
2. Pilihan untuk mendengarkan pendapat dan keluhan mereka tentang produk dan layanan yang digunakan.
3. Pilihan untuk mendapatkan arahan pembeli dan sekolah.
4. Pilihan untuk memperoleh pembayaran, remunerasi serta substitusi, jika barang dagangan atau potensi keuntungan yang diperoleh tidak sesuai dengan kesepakatan atau tidak tepat.
5. Keistimewaan dikendalikan dalam pengaturan peraturan dan pedoman yang berbeda.

#### **Hak dan Kewajiban dari Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan Bertransaksi Digital (*E-commerce*)**

Perbaikan ekonomi, terutama dalam pertukaran dan kemajuan modern yang berkembang selangkah demi selangkah, telah memberikan daya dorong yang sangat besar kepada pembeli dalam mengkonsumsi mengingat adanya berbagai jenis tenaga kerja dan produk yang biasanya dikonsumsi. Selain itu, globalisasi dan peningkatan pertukaran online didukung oleh inovasi data dan komunikasi media yang memberikan ruang yang sangat bebas untuk setiap pertukaran. Kondisi ini, lagi-lagi, membuat masalah asuransi pembeli semakin dicermati, dan masalah ini di sana-sini diabaikan oleh para pelaku bisnis.

Pola perkembangan moneter yang terkomputerisasi di Indonesia telah mengalami perubahan yang luar biasa sejak hadirnya transformasi modern 4.0. Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 93,4 juta klien web dan sekitar 71 juta klien ponsel yang menggunakan web dan pertukaran online sebagai bagian dari gaya hidup mereka, yang tercermin dalam perilaku belanja mereka. Isu-isu mendasar pelanggan di masa komputerisasi, misalnya, jaminan karakter, keamanan dan sumber daya pembeli, pedoman pertukaran pertukaran berbasis internet termasuk protes, dan bagaimana membangun kepercayaan dan kesopanan dalam menghadapi perdebatan dan tujuan mereka.

Jika dilihat dari tingkat Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) Indonesia, Indonesia berada pada level 30,86. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen Indonesia baru pada tingkat pemahaman, ini berarti bahwa pembeli telah merasakan dan mendapatkan kebebasan dan komitmen mereka namun belum sepenuhnya siap menggunakannya untuk memutuskan keputusan penggunaan dan belum memiliki pilihan untuk memperjuangkan hak mereka sebagai pembeli. Yang harus diakui oleh pembeli adalah bahwa mereka memiliki kebebasan

yang dilindungi oleh peraturan jaminan pelanggan sehingga mereka dapat mempraktekkan perintah sosial atas aktivitas dan perilaku para pelaku bisnis dan otoritas publik.<sup>8</sup>

Masalah yang dilihat oleh pelanggan adalah cara memilih produk, tetapi jauh lebih rumit daripada yang mencakup pengenalan dengan semua kelompok, kedua pebisnis, negara dan pembeli itu sendiri tentang pentingnya asuransi pembeli. Visioner bisnis memahami bahwa visioner bisnis harus menghargai kebebasan pembeli, menghasilkan tenaga kerja dan produk berkualitas, baik untuk digunakan atau digunakan, mengikuti pedoman yang relevan, dengan biaya yang sesuai.

Otoritas publik juga memahami bahwa peraturan dan pedoman diperlukan di semua bidang yang terkait dengan pengembangan tenaga kerja dan produk dari visioner bisnis hingga pembeli. Demikian pula, otoritas publik juga dipercayakan untuk melaksanakan pelaksanaan yang sesuai dari pedoman dan peraturan ini. Otoritas publik perlu segera menjawab permintaan untuk keadaan keamanan pembeli yang membingungkan melalui pedoman yang memuaskan.

Peraturan No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang sebagian besar akan dianggap biasa untuk memberikan jaminan pembeli belum berjalan secara ideal. Kewenangan publik sebagai pembuat strategi, perumus, pelaksana serta pengelola atas berjalannya pedoman yang telah dibuat, bagaimanapun, masih kurang tulus dalam menjalankan komitmennya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen diharapkan menjadi alasan sah yang kuat bagi otoritas publik dan organisasi keamanan pembeli non-administratif untuk mengajukan upaya untuk melibatkan pembeli melalui kemajuan dan instruksi pelanggan.<sup>9</sup>

Kemudian lagi, variabel utama yang menyebabkan pelanggan melakukan transaksi ganda berturut-turut adalah rendahnya tingkat perhatian pembeli terhadap kebebasan mereka dan reaksi substansial terhadap keamanan pembeli bahwa orang miskin itu baik. Pelanggan harus memahami bahwa tenaga kerja dan produk yang dibeli harus mengikuti prinsip-prinsip yang dijamin oleh pembuatnya melalui Standar Nasional Indonesia (SNI).

Selain itu, untuk barang dagangan yang dikonsumsi dalam ukuran tertentu, pembeli juga harus memahami bahwa alat ukur yang digunakan telah dijamin dan dilindungi oleh otoritas publik melalui penyesuaian yang dilakukan secara akurat dan berkala. Keistimewaan-keistimewaan yang harus diakui oleh pelanggan ini, juga akan membingungkan dengan asumsi bursa yang disertakan termasuk dealer yang berada di luar negeri dan lembaga keuangan termasuk tidak ada di Indonesia.

Kondisi ini dijawab melalui perubahan regulasi yang dapat melindungi kepentingan pembeli secara terpadu dan lengkap serta dapat diterapkan dengan sukses secara lokal dengan mengharapkan kemajuan pertukaran yang semakin tak terhindarkan dan menembus batas-batas antar negara. Instrumen sah yang melindungi pembeli tidak direncanakan untuk membunuh pelaku bisnis, namun bertentangan dengan norma, asuransi pelanggan dapat mendukung lingkungan bisnis yang solid yang mendorong pengenalan organisasi yang solid dalam menghadapi persaingan melalui pengaturan produk bernilai atau potensi manfaat. Sesuai dengan Strategi Nasional Perlindungan Konsumen (Stranas PK), ada sembilan bidang kebutuhan yang harus diamankan, yaitu penginapan khusus, listrik dan gas, obat dan makanan, bisnis online, administrasi moneter, komunikasi siaran, transportasi,

---

<sup>8</sup> <https://opini.harianjogja.com/read/2019/01/16/543/965390/opini-perlindungan-konsumen-di-era-digital>

<sup>9</sup> Ibid

administrasi kesejahteraan. dan produk elektronik, telematika dan perangkat keras mesin kendaraan.

Dalam pengembangan kelembagaan, dengan asumsi bahwa ada perdebatan antara pengusaha dan pembeli, sangat mungkin diselesaikan di dalam dan di luar pengadilan. Di luar pengadilan sangat baik dilakukan di BPSK atau di Small Claim Court (SCC). BPKN mengecah strategi pemerintah yang terkait dengan pengamanan nasabah yang merupakan hasil pemikiran dan renungan kepada otoritas publik.

Sementara itu, daerah dapat berperan serta dalam memberdayakan pengembangan asuransi pembeli sebagai Lembaga Pengamanan Pembeli Non Administratif (LPKSM) yang kapasitasnya membantu pembeli dalam memperjuangkan kebebasannya. Dengan demikian, kebebasan dan komitmen pelaku usaha dinyatakan dalam pasal 5 sampai dengan 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan kegiatan yang dilarang bagi pelaku usaha sebagaimana dinyatakan dalam pasal 8 sampai dengan 18.

Seiring dengan meningkatnya pemanfaatan fintech (inovasi moneter) oleh pembeli, mengingat pembeli asing di Indonesia, bursa lalu lintas informasi elektronik perlu segera memperoleh rencana permainan yang memadai. Pembeli membutuhkan jaminan yang lebih luas dan lebih menyeluruh terkait dengan pertukaran online dan akses ke pemulihan hak istimewa pembeli. Lebih jauh lagi, dalam ekonomi maju, keamanan pembeli tidak terbatas pada bisnis berbasis web.

#### **Kontrak Elektronik dan Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang ITE dan PP PSTE**

Bursa perdagangan berbasis web, meskipun diselesaikan secara online, menurut UU ITE dan PP PSTE masih dianggap sebagai bursa elektronik yang bertanggung jawab. Pengesahan dalam pembelian barang dagangan secara online dengan mengklik pengesahan di bursa adalah jenis pengakuan yang mengkomunikasikan pengesahan dalam penyelesaian di bursa elektronik. Demonstrasi pengakuan biasanya didahului dengan pernyataan pengesahan perjanjian perdagangan internet yang juga dapat dianggap sebagai jenis Kontrak Elektronik. Kontrak Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) PP PSTE dianggap substansial jika:

- a) ada pemahaman tentang pertemuan
- b) diselesaikan oleh subjek hukum yang cakap atau disetujui untuk ditangani sesuai dengan pengaturan peraturan
- c) ada hal-hal yang pasti, dan
- d) objek pertukaran tidak boleh bertentangan dengan peraturan dan pedoman, keadilan, dan permintaan publik.

Kontrak Elektronik itu sendiri pada dasarnya harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. informasi karakter pertemuan
- b. barang dan tekad
- c. kebutuhan pertukaran elektronik
- d. biaya dan biaya
- e. metode dalam kasus mampir pertemuan

- f. pengaturan yang memberikan pihak yang dirugikan pilihan untuk memiliki pilihan untuk mengembalikan barang dagangan dan tambahan menuntut penggantian barang dengan asumsi ada pelarian tertutup atau berpotensi
- g. keputusan pengaturan penyelesaian Transaksi Elektronik.

Dengan demikian, ketika pertukaran elektronik dilakukan, di sini kita dapat memanfaatkan instrumen UU ITE atau berpotensi PP PSTE sebagai premis yang sah dalam menyelesaikan masalah jika ada pertanyaan dalam perdagangan berbasis web. Berkaitan dengan keamanan, Pasal 49 ayat (1) PP PSTE menggarisbawahi bahwa Pelaku Usaha yang menawarkan barang melalui Sistem Elektronik diharapkan memberikan data yang lengkap dan benar terkait dengan ketentuan kontrak, pembuat, dan barang yang diiklankan. Ditegaskan pula bahwa Pelaku Usaha diharapkan memberikan data yang jelas mengenai "kesepakatan" atau "promosi" penawaran.

Apabila produk yang diperoleh tidak sesuai dengan kesepakatan, maka Pasal 49 ayat (3) PP PSTE secara tegas mengatur hal tersebut, khususnya pelaku usaha wajib memberikan tenggang waktu kepada pembeli untuk mengembalikan barang yang dikirim jika tidak sesuai dengan pemahaman atau ada gurun yang tertutup. Seperti yang diungkapkan oleh Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya tentang "Hukum Ikrar", wanprestasi adalah kecerobohan atau kecerobohan yang dapat berupa 4 macam kondisi, yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang dijamin untuk dilakukan
- b. Lengkapi apa yang dia jamin, namun tidak seperti yang dijamin
- c. Melakukan apa yang dia jamin belum melewati titik tidak bisa kembali
- d. Melakukan sesuatu yang seperti yang ditunjukkan oleh pengaturan tidak mungkin

Sebagaimana dikemukakan oleh Moegni Dojodirjo, Pasal 1365 KUHPerdara mengatur tentang kewajiban yang timbul karena adanya demonstrasi yang melanggar hukum, baik berupa perbuatan maupun tidak berbuat. Sementara itu, Pasal 1366 mengatur risiko yang dibuat oleh kesalahan karena kecerobohan.

### **Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Transaksi *e-commerce* (Study kasus Kerudungbyramana Bandung)**

Kerangka kerja keamanan di dunia PC telah menjadi kekhawatiran nyata bagi para ilmuwan dan profesional inovasi data sejak pengungkapan inovasi jaringan PC. Pemicu perbaikan isu di bidang ini adalah karena kekhasan pengiriman informasi melalui media transmisi (darat, laut dan udara) yang tanpa masalah "diambil" oleh individu yang tidak berhak. Informasi mentah dari PC yang dikirimkan dari PC lain pada dasarnya tidak berdaya melawan "mediasi" pihak luar, sehingga diperlukan teknik unik agar hal ini terjadi, tidak kurang dari dua hal:

1. Informasi yang dikirimkan tidak "asli" diambil oleh pihak lain yang tidak berhak; atau
2. Informasi yang dikirim dapat "benar-benar pulih", namun individu yang bersangkutan tidak dapat memahaminya.

Keamanan data yang dapat diakui dalam bisnis internet sangatlah penting. Di era web, semua kebutuhan dan keinginan diakui secepat, efektif, dan aman seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, pekerjaan inovasi keamanan data sangat dibutuhkan. Kerangka kerja keamanan data memiliki empat tujuan yang sangat mendasar, khususnya:

1. Confidentiality

Memastikan apakah data yang dikirimkan tidak dapat dibuka atau tidak dapat diketahui oleh orang lain yang tidak berhak. Khusus untuk informasi yang sangat penting, diperlukan tingkat klasifikasi yang sangat tidak dapat disangkal, yang harus dimiliki oleh individu tertentu (individu sempurna) yang memiliki hubungan atau hubungan terkait dengan masalah atau bisnis akses ini, untuk struktur asli di studi misteri yang dibingkai. dalam masuk ke kerangka kerja.

2. Integrity

Menjamin konsistensi dan kepercayaan informasi seperti yang pertama, sehingga upaya individu yang tidak bertanggung jawab untuk menyalin dan memusnahkan informasi dapat dihindarkan.

3. Availability

Memastikan klien yang disetujui untuk mendekati data dan aset mereka sendiri. Intinya adalah untuk menjamin bahwa orang-orang yang sebenarnya memiliki hak tidak ditolak untuk mengakses data yang menjadi haknya.

4. Legitimate use

Memastikan jaminan bahwa sumber tidak digunakan (data tidak diperoleh) oleh individu yang tidak bertanggung jawab (individu yang tidak disetujui).

Saat ini ada banyak teknik yang dapat digunakan untuk membayar pertukaran bisnis online. Dalam pertukaran bisnis online, angsuran dilakukan dengan cara yang tidak terduga, biasanya dalam pertukaran ini, angsuran umumnya dilakukan secara elektronik. Cicilan dengan Visa/kartu cek dimana di dunia kartu kredit/biaya ada beberapa pertemuan yang berperan dalam pertukaran bisnis berbasis web. Pemegang Mastercard/charge card disinggung sebagai pemegang kartu. Kartu kredit/charge diberikan oleh bank, yang umumnya disebut backer. Bank-bank ini mengizinkan merek Visa/kartu tagihan dari Mastercard/organisasi kartu cek seperti Visa, Mastercard atau Maestro. Selain itu, pedagang yang dapat mengakui kartu kredit/cek juga memiliki hubungan dengan bank, yang dikenal sebagai pengakuisisi. Di pengakuisisi inilah dealer memiliki catatan yang akan "mewajibkan" uang tunai dari pemegang kartu.

1. Pembayaran dengan *e-Check*

*E-Check* atau cek elektronik merupakan salah satu strategi cicilan dalam bursa bisnis internet. Dicicil oleh *e-Check*, pembeli terlebih dahulu membuka saldo keuangan di web secara menarik. Kemudian, pada saat itu, pembeli memberikan e-cek untuk membayar. Penerima echeck ini mengirimkan cek ke bank untuk memastikan bahwa pertukaran itu benar-benar sah, akhirnya bank memindahkan uang tunai dari catatan sumber ke catatan penerima yang benar-benar terlihat seperti yang ditunjukkan oleh nilai yang dinyatakan.

2. Pembayaran dengan Digital Cash

Uang tunai terkomputerisasi memiliki merek dagang mendasar, khususnya transnasionalitas uang tunai canggih, di mana uang tunai lanjutan dapat mengalir secara terbuka melintasi batas-batas yang sah dari berbagai negara. Kualitas-kualitas ini adalah sumber dari manfaat dan kelemahan uang tunai yang terkomputerisasi. Dari satu sudut pandang, uang muka ternyata lebih produktif, tidak berbelit-belit, lagi-lagi ini bisa membuat pertentangan antara standar peluang internet dan hukum suatu negara.

Dalam mengelola transaksi jual beli online sampai saat ini, Kerudungbyramana mengakui dan melakukan penukaran melalui pembeli yang membayar dengan rekening pindah yang dirangkai dengan cicilan no. 1, khususnya dengan cicilan per charge/Mastercard. Yang untuk situasi ini semuanya tampak hebat. Barang dagangan akan dikirim setelah pelanggan memindahkan jumlah nyata yang telah disetujui dalam inventaris belanja. Setelah itu pihak veilbyramana akan mengirimkan barang yang diminta customer dengan cepat 1 sampai 3 hari diluar kota, jika dalam kota bisa membutuhkan 1 hari.

Sepanjang pertukaran yang dilakukan oleh Kerudungbyramana dimana pencipta pertemuan dengan CEO bernama Nadifa Amalia Gunadi Putri, S.E., M.Ak, tidak ada wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang sependapat, pembeli tidak merasa dan mengalami ketidakpuasan. Untuk situasi ini, penulis juga menunjukkan dengan mengunjungi website atau toko online di IG dan Shopee dengan melihat dan membaca komentkoment dari konsumen di situs IG dan Shopee. Dan dari penelusuran penulis tidak ada menemukan kekecewaan dari konsumen yang rata-rata berbelanja para kaum hawa yang senang berbusana Muslimah.

### **Penyelesaian Sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dalam Transaksi Digital (E-commerce)**

Undang-undang di Indonesia belum memiliki pedoman yang jelas mengenai jual beli bisnis berbasis web, oleh karena itu pembuatnya menyinggung tentang aturan permainan jual beli yang ada dalam KUHPerduta untuk bursa bisnis haji berbasis web. Menurut Mieke Komar Kantaatmadja, perjanjian jual beli yang dilakukan melalui web hanyalah perluasan dari pengertian jual beli dalam KUHPerduta. Kesepakatan dan pemahaman beli melalui web ini memiliki alasan yang sah untuk pertukaran atau perdagangan biasa dalam peraturan umum. Yang penting adalah bahwa pengaturan melalui web ini unik karena ada komponen pekerjaan yang sangat dominan dari media dan instrumen elektronik.

Menurut pasal 1457 KUHPerduta, jual beli adalah suatu pengertian di mana satu pihak mempersulit dirinya untuk menyampaikan sesuatu, dan pihak lain menanggung biaya yang dijamin. Komponen dasar (essentialia) dari kesepakatan dan kesepakatan pembelian adalah barang dagangan dan biaya. Sesuai aturan Konsensualisme yang mempercepat pemahaman dalam KUH Perdata, kesepakatan dan kesepakatan pembelian telah dibawa ke dunia sekarang untuk mencapai "pemahaman" sehubungan dengan produk dan biaya. Ketika dua pemain menyelesaikan barang dagangan dan nilainya, kesepakatan kesepakatan dan pembelian yang sah dikandung. Pengertian jual beli menurut Pasal 1458 berbunyi "Tawaran dan jual beli dianggap terjadi antara dua pertemuan setelah mereka menyepakati barang dagangan dan biayanya, meskipun barang-barang itu belum diserahkan atau biayanya belum dibayar. dibayar". Maka bolehlah beralasan, bahwa dengan

pemberitahuan sederhana "menyetujui" tanpa membuat suatu komposisi, akta, dsb, maka pada saat itu telah dibuat suatu perjanjian yang sah atau membatasi perkumpulan-perkumpulan yang membuatnya dan berlaku sebagai peraturan bagi individu yang membuatnya.

Betapa pentingnya kebebasan pelanggan, menunjukkan bahwa hak istimewa pembeli adalah "era keempat kebebasan dasar", yang merupakan slogan dalam asal mula kebebasan dasar untuk pergantian peristiwa di masa depan. Dalam tujuan debat untuk melindungi kebebasan pembeli, Pasal 45 UUPK menyatakan bahwa tujuan pertanyaan dapat dicapai melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan keputusan majelis pertanyaan yang disengaja.

Penyelesaian pertanyaan di luar pengadilan dapat ditempuh melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) yang kewajiban dan tenaga ahlinya antara lain pelaksanaan penanganan dan penyelesaian perdebatan pembeli, melalui intervensi atau diskresi atau peredaan, yang dipisahkan dari sebagai media untuk tujuan pertanyaan juga dapat memaksa persetujuan peraturan untuk penghibur bisnis yang mengabaikan larangan tertentu yang dipaksakan pada penghibur bisnis. Kehadiran UUPK merupakan pencapaian dalam kemajuan regulasi keamanan pembelanja di Indonesia. Dianggap bahwa peraturan ini bukan yang pertama atau yang terakhir, mengingat sudah ada beberapa definisi hukum yang dijelaskan pembeli perlindungan dalam beberapa peraturan dan pedoman. Regulasi ini mengatur pendekatan keamanan pembelanja, baik terkait regulasi material maupun regulasi formal terkait tujuan debat pembeli.<sup>10</sup>

Terlepas dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, peraturan pembeli "ditemukan" dalam berbagai peraturan dan pedoman yang sesuai. Sebagai ciri dari keseluruhan perangkat hukum publik, salah satu pengaturan UUPK, untuk situasi ini Pasal 64 (Bab XIV Ketentuan Peralihan), dapat dianggap sebagai desakan tersirat bahwa UUPK adalah pengaturan luar biasa (*lex specialis*) untuk pengaturan peraturan dan pedoman yang ada sebelum UUPK, seperti yang ditunjukkan oleh aturan *lex specialis derogat legi generali*. Artinya pengaturan di luar UUPK tetap substansial sepanjang tidak diatur secara eksplisit dalam UUPK serta tidak bertentangan dengan UUPK.<sup>11</sup>

Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen dilakukan sebagai upaya bersama berdasarkan lima prinsip yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu sebagai berikut:

1. Asas manfaat Asas ini dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan Asas ini dilakukan agar peran serta seluruh masyarakat dapat terwujud secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

---

<sup>10</sup> Inosentius Samsul, "Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak" (Universitas Indonesia, 2004). Halaman 20

<sup>11</sup> Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen, Dan Tindak Pidana Korporasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002). Halaman 29

3. Asas keseimbangan Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material dan spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan dana kepada konsumen dalam penggunaan, penggunaan, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Asas kepastian hukum Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, dimana negara dalam hal ini juga menjamin adanya kepastian hukum.

Kemudian lagi, komitmen pelaku bisnis (untuk situasi ini adalah dealer online), sesuai Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen adalah:

1. Bermaksud baik dalam melakukan latihan bisnis mereka;
2. Memberikan data yang benar, jelas dan asli mengenai kondisi dan jaminan produk atau potensi manfaat serta memberikan penjelasan pemanfaatan, perbaikan dan dukungan;
3. Memperlakukan atau melayani pembeli secara akurat dan benar serta tidak adil;
4. Memastikan sifat barang dagangan serta administrasi yang dikirimkan atau berpotensi dipertukarkan dengan mempertimbangkan pengaturan prinsip kualitas produk yang relevan dan manfaat tambahan;
5. Memberikan pintu terbuka yang berharga kepada pembeli untuk menguji, dan juga mencoba produk tertentu atau potensi keuntungan serta memberikan jaminan dan jaminan untuk barang dagangan yang dibuat dan dipertukarkan;
6. Memberi imbalan, membayar, serta membayar kemalangan yang terjadi karena penggunaan, penggunaan dan penggunaan barang dagangan yang dipertukarkan serta manfaat tambahan;
7. Memberikan imbalan, pembayaran, serta penggantian jika produk dan manfaat tambahan yang diperoleh atau digunakan tidak sesuai dengan kesepakatan.

Undang-undang Perlindungan Konsumen mencirikan peraturan asuransi pelanggan sebagai standar keseluruhan yang sah dan memutuskan bahwa mengontrol dan melindungi pembeli dalam hubungan mereka dan berbagai masalah dengan pemasok produk pembeli dan manfaat tambahan. Hubungan sah yang terjadi antara pemasok barang dagangan atau yang berpotensi menguntungkan dan pembeli pada akhirnya menimbulkan keistimewaan dan komitmen yang mendasari dibuatnya suatu kewajiban. Kewajiban pada tingkat fundamental adalah sesuatu yang sangat mirip, yang penting bagi gagasan komitmen yang sah. Standar dasar kemudian, pada saat itu, mencirikan komitmen untuk mengikuti pedoman yang sah, dan mencatat komitmen untuk mematuhi pedoman yang sah ini. Pada tingkat dasar, penghibur bisnis dapat dianggap mampu dengan asumsi kemalangan pembelanja muncul karena tidak terpenuhinya komitmen yang sah pada jenis pertukaran dengan media yang berbeda. Keamanan yang sah untuk pertemuan pada dasarnya adalah sesuatu yang sangat mirip, khususnya tugas otoritas publik untuk melindungi kepentingan

pembuat dan pelanggan dalam struktur pertukaran. Tugas pemerintah yang disinggung di sini menggabungkan sudut pandang publik dan dunia.

Hal ini menyiratkan bahwa kepentingan keyakinan hukum dalam memimpin komitmen harus jelas dari bagian regulasi publik melalui pengembangan pedoman di bidang asuransi pembeli, serta bagian dari regulasi global melalui kesepakatan damai. Kepentingan perkumpulan yang berada di lokasi berbagai negara tentu akan menyulitkan untuk mengetahui peraturan negara mana yang berlaku mengingat suatu tatanan yang mendasari keberadaan web exchange harus stabil dan dapat diterapkan secara internasional, mengingat tempat berkumpulnya orang-orang yang tidak berada di lingkungan bangsa tertentu saja.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Undang-undang di Indonesia belum memiliki pedoman yang jelas mengenai jual beli bisnis online, oleh karena itu pembuatnya menyinggung tentang tata cara jual beli yang teratur dalam KUHPerdato untuk bursa bisnis internet haji. Menurut Mieke Komar Kantaatmadja, perjanjian jual beli yang dilakukan melalui web hanyalah perluasan dari pengertian jual beli dalam KUHPerdato. Pengaturan transaksi dan pembelian melalui web ini memiliki alasan yang sah untuk pertukaran atau perdagangan biasa dalam peraturan umum. Yang penting adalah bahwa pengaturan melalui web ini luar biasa karena ada bagian dari pekerjaan yang sangat dominan dari media dan perangkat elektronik.

Menurut pasal 1457 KUHPerdato, jual beli adalah suatu pengertian dimana salah satu pihak mempersulit dirinya sendiri untuk menyampaikan sesuatu, dan pihak lain menanggung biaya yang dijamin. Komponen dasar (*essentia*) dari kesepakatan dan kesepakatan pembelian adalah barang dagangan dan biaya. Sesuai aturan Konsensualisme yang mendorong pemahaman dalam KUH Perdato, kesepakatan dan kesepakatan pembelian telah dibawa ke dunia sekarang untuk mencapai "pemahaman" sehubungan dengan produk dan biaya. Ketika kedua pemain menetapkan produk dan nilainya, kesepakatan kesepakatan dan pembelian yang sah dibuat. Pengertian jual beli menurut Pasal 1458 berbunyi "Tawaran dan jual beli dianggap terjadi antara dua pertemuan setelah mereka menyepakati barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan dan biaya belum dilunasi. dibayar". Sehingga cenderung dapat disimpulkan bahwa dengan pemberitahuan sederhana "menyetujui" tanpa membuat suatu komposisi, akta, dan lain-lain, maka pada saat itu, suatu perjanjian telah secara sah dibuat atau membatasi pertemuan-pertemuan yang membuatnya dan berlaku sebagai peraturan bagi orang yang membuatnya.

### **Saran**

Idealnya hasil dari penulisan ini dapat digunakan sebagai informasi atau referensi untuk penerapan keamanan yang sah bagi pembeli di bursa terkomputerisasi (*E-business*), dan juga dapat menjadi kontribusi bagi pencipta itu sendiri untuk analisis dan informasinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.
- Agus Budi, *Hukum Dan Internet Di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, Yogyakarta, 2003.
- AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Diadit Media, 2002.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Inosentius Samsul, "Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak", Universitas Indonesia, 2004.
- Norbert. Reich, "Protection of Consumers Economic Interests by the EC," Sydney Law Review, no. March, 1992.
- Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Cetakan Ketiga, UI Pres, 1996.
- Sudaryatmo, *Hukum Dan Advoikasi Konsumen*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Yansen Darmanto, "Pilihan Hukum Dan Pilihan Forum Dalam Kontrak Internasional", Universitas Indonesia, 2002.
- Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen, Dan Tindak Pidana Korporasi*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002.

### Artikel Jurnal

- Syafriana, Rizka. "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik". Jurnal De Lega Lata. Vol.1.No.2.Juli-Desember 2016

### Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

### Sumber Lainnya.

- <https://opini.harianjogja.com/read/2019/01/16/543/965390/opini-perlindungan-konsumen-di-era-digital>, di akses tanggal 17 Januari 2020